



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Gedung Widya Puraya  
Jalan Prof. Sudarto, S.H.  
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275  
Telepon (024) 7460036, Faksimile (024) 7460027  
Laman: www.undip.ac.id, Pos-el:  
humas[at]live.undip.ac.id

Nomor : 1005 /UN7.A/KU/VII/2022  
Hal : Pengembalian Biaya Pendidikan  
Semester Gasal 2022/2023

29 JUL 2022

Yth. Dekan Fakultas / Sekolah  
Universitas Diponegoro  
Semarang

Sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor Nomor : 595/UN7.P/HK/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Kalender Akademik Universitas Diponegoro TA 2022/2023, dengan ini kami sampaikan bahwa bagi mahasiswa yang lulus pada semester genap 2021/2022 (**Maksimal 15 Agustus 2022**) dan telah membayar biaya pendidikan semester gasal 2022/2023 dapat mengajukan pengembalian biaya pendidikan semester gasal 2022/2023 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan pengembalian biaya pendidikan yang ditujukan kepada Wakil Rektor Sumberdaya, yang ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Sekolah. Adapun kelengkapan berkas sebagai lampiran surat permohonan tersebut terdiri atas :
  - a. Legalisir Surat Keterangan Lulus (SKL) yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan I/Wakil Dekan II Fakultas/Sekolah;
  - b. Foto Copy KTM;
  - c. Foto Copy Bukti Bayar;
  - d. Foto Copy Buku Tabungan Rekening atas nama mahasiswa yang bersangkutan.
2. Surat permohonan pengembalian biaya pendidikan dan lampirannya diunggah oleh mahasiswa melalui laman SSO di beranda masing-masing mahasiswa.
3. Fakultas/Sekolah melalui Supervisor Subbagian Sumber Daya melakukan verifikasi dan persetujuan atas surat permohonan pengembalian biaya pendidikan melalui laman SSO.
4. Batas waktu unggah surat permohonan dan lampirannya **maksimal 31 Agustus 2022**.

Demikian untuk dapat diumumkan kepada para mahasiswa dan pihak-pihak terkait. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Rektor  
Prof. Dr. YGs Johan Utama, S.H., M.Hum  
NIP 196211101987031004